



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN BUDURAN**  
**DESA SIWALANPANJI**

Jl. Mbah Nanggul Laini No. 01 Sidoarjo Kode Pos 61252

Telp.(031) 8077184

Email : [siwalanpanjipemdes@gmail.com](mailto:siwalanpanjipemdes@gmail.com)

Website : <http://sid.sidoarjokab.go.id/buduran-SiwalanPanji/>

 Pemdes Siwalanpanji  [siwalanpanji\\_official](#)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWALANPANJI**  
**KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**  
**NOMOR 140/ 030 /438.7.3.5/2025**  
**TENTANG**  
**POKJA DESA SIWALANPANJI SEHAT**  
**KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWALANPANJI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Siwalanpanji tentang Pokja Desa Siwalanpanji Sehat Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk. II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13


- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
  11. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 29);
  12. Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/206/438.1.1.3/2025 tentang Tim Pembina Kabupaten Sidoarjo Sehat Tahun 2025;
  13. Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/217/438.1.1.3/2025 tentang Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat Tahun 2025;
  14. Keputusan Camat Buduran Nomor 400.7.17.5/1025/434.7.3/2025 tentang Forum Komunikasi Kecamatan Buduran Sehat Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pokja Desa Siwalanpanji Sehat Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025
- KEDUA** : Susunan Pokja sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pokja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. Menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur non-pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala desa/kelurahan;
  - b. Mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sidoarjo Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala desa/kelurahan;
  - c. Mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD maupun APBDesa dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sehat di wilayah desa/kelurahan;
  - d. Melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Komunikasi Kecamatan Sehat secara berkala di wilayahnya;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat melalui Kepala Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Pokja merumuskan program kerja dengan format yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siwalanpanji  
pada tanggal : 01 Agustus 2025

**KERALA DESA SIWALANPANJI**



**AHMAD CHOIRON, SE**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWALANPANJI  
NOMOR : 140/030/438.7.3.5/2025  
TANGGAL : 01 Agustus 2025

SUSUNAN POKJA DESA SIWALANPANJI SEHAT KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2025

1. Pembina : AHMAD CHOIRON, SE (Kepala Desa Siwalanpanji)
2. Ketua : TITIK KARYATI (Ketua TP.PKK)
3. Sekretaris : ARI DIYAH PUJIASTUTIK (Perangkat Desa-Kasi Kesra)
4. Bendahara : ERNAWATI (Anggota TP.PKK)
5. Anggota :
  - a) Ketua Pokja IV TP-PKK : INDAH NUR AINI
  - b) Ketua /Anggota Posyandu : JUMAIDAH
  - c) Kader/Anggota LPMD : M. CHOIRUDDIN
  - d) Kader/Anggota Karang Taruna Desa: M. ANSHARUL ADHIM
  - e) Unsur Kader Lingkungan : NUR RAHAYU
  - f) Bidan Desa : KHOLIFATUR ROSYIDAH



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWALANPANJI  
NOMOR : 140/030/438.7.3.5/2025  
TANGGAL : 01 Agustus 2025

FORMAT PROGRAM KERJA  
POKJA DESA SIWALANPANJI SEHAT  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Waktu	Lokasi	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1.	Rembug Stunting	Merumuskan bersama pencegahan stunting di Desa	Semua remaja putribu hamil/badut/balita	1 tahun	Desa Siwalanpanji	5.750.000,00	DD
2.	PMT Balita	Meningkatkan status gizi anak, mencegah dan mengurangi masalah gizi seperti stunting.	Seluruh balita dan orang tua	1 tahun	Desa Siwalanpanji	60.000.000,00	DD
3.	PMT Pemulihan	Memulihkan status gizi anak yang mengalami gizi buruk atau stunting	Seluruh balita dan orang tua	1 tahun	Desa Siwalanpanji	31.500.000,00	DD
4.	Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular TBCHIV/Malaria	Sosialisasi bahaya dan pencegahan penyakit menular TBCHIV/Malaria	Seluruh masyarakat Siwalanpanji	1 Tahun	Desa Siwalanpanji	10.000.000,00	DD

Sidoarjo, 01 Agustus 2025

Ketua Pokja Desa Siwalanpanji Sehat

TITIK KARYATI



AHMAD CHOIRON, SE